



RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2017-2022  
(RENCANA PERUBAHAN)



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan rencana perubahan Rencana Strategis (RENSTRA PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini sesuai dengan cascading perubahan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya rencana perubahan RENSTRA PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 yang telah diubah ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Pada akhirnya semoga RENSTRA PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini tetap akan dapat mengakomodir sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai, beserta seluruh aspek yang berkaitan hingga lima tahun ke depan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, ditengah akselerasi dinamika perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat cepat dan kompleks.

Pangkalpinang, Juli 2018

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306121985031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT.....	17
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	17
2.2. Sumber Daya pada Inspektorat .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Inspektorat	53
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT.....	62
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat .....	62
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	65
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota .....	73
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	76

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	78
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	78
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 .....	80
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	 82
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	  85
6.1. Program dan Kegiatan .....	86
6.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran .....	90
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	 91
 BAB VIII PENUTUP .....	 94
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Pendidikan.....	20
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Urutan Kepangkatan .....	20
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Inspektorat yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor .....	21
Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai Inspektorat yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional P2UPD .....	21
Tabel 2.2.5 Jumlah Pegawai Inspektorat Non PNS Jabatan .....	21
Tabel 2.2.5 Jumlah Pegawai Inspektorat Non PNS Jabatan .....	22
Tabel 2.3.1 Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi .....	23
Tabel 2.3.2 Target dan Realisasi Lakip SKPD dengan Nilai B .....	24
Tabel 2.3.3 Target dan Realisasi Jumlah Pengembalian Uang .....	25
Tabel 2.3.4 Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti .....	27
Tabel 2.3.5 Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat .....	28
Tabel 2.3.6 Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi JFA/P2UPD .....	29
Tabel 2.3.7 Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi PBJ .....	30
Tabel 2.3.7 Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi PBJ .....	30
Tabel 2.3.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	33
Tabel 2.3.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah .....	34
Tabel 2.4.1 Pihak Terkait APIP .....	53
Tabel 2.4.2 Analisis SWOT .....	55
Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah .....	62
Tabel 3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah .....	71
Tabel 3.3.1 Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Sasaran Renstra Kab/Kota dan K/L .....	74
Tabel 4.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	79
Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan .....	83
Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD .....	92

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi .....	24
Grafik 2.3.2 Tingkat Capaian Kinerja Lakip OPD yang memperoleh Nilai B .....	25
Grafik 2.3.3 Tingkat Capaian Kinerja Presentase Jumlah Pengembalian Uang Ke Kas daerah .....	26
Grafik 2.3.4 Tingkat Capaian Kinerja Presentase Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP dan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti .....	27
Grafik 2.3.5 Tingkat Capaian Kinerja Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat .....	28
Grafik 2.3.6 Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi JFA/P2UPD .....	29
Grafik 2.3.7 Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi PBJ .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Renstra PD dalam Kerangka Pembangunan Nasional .....	8
Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah .....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada RPJMD
- Lampiran II Matriks Renstra 2017-2022
- Lampiran III Keterkaitan antara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan dan Pagu Indikatif
- Lampiran IV Matriks Keselarasan antara RPJMD 2017-2022 dan Renstra 2017-2022



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan adalah bagian dari proses kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan suatu proses perencanaan strategis organisasi untuk menentukan strategi, arah dan tujuan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam rangka mencapai strategi dimaksud.

Menurut Kerzner (2001), Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan dalam mengelola kondisi saat ini guna melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga dapat digunakan suatu organisasi sebagai sebuah

petunjuk dalam pelaksanaan tugas mereka menuju 5 hingga 10 tahun ke depan.

Sejalan dengan itu,dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki penetapan petunjuk dan pedoman yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Tugas Pokok *membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta menyelenggarakan fungsi pengawasan antara lain, yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan.*

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, merupakan salah satu kewajiban pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Inspektorat melalui penetapan beberapa program dan kegiatan dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih, khususnya program pengawasan sebagaimana dimaksud dalam  **misi kelima**  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

**(RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dan Pembangunan Demokrasi.** Penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 19 ayat (4) dimaksudkan pula sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah/organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengingat Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, maka hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor akan selalu diperhitungkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);


17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam kerangka pembangunan nasional, Secara sistematis dan struktural, keterkaitan dan siklus hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

**GAMBAR 1.3.1.**  
**RENSTRA PD dalam Kerangka Pembangunan Nasional**



Dalam kerangka pembangunan daerah, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dalam rangka memenuhi tuntutan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang pengawasan dalam lima tahun ke depan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Organisasi Perangkat Daerah (DPA-PD) serta Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dimaksudkan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menjadikannya sebagai arah dan acuan bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku APIP.

### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini disusun dengan tujuan:

- a. Menjadi tolak ukur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Menjadi pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Menjelaskan latar belakang penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan serta keterkaitan dengan RPJMD, RENSTRA K/L dan RENSTRA kabupaten/kota.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah.

#### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian yang telah dihasilkan melalui Renstra periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT**

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### **2.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik sumber daya manusia, aset/modal maupun sumber daya lainnya yang berupa unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT**

Memberikan informasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran dan ataupun target dalam Renstra periode Tahun sebelumnya (Renstra Tahun 2012-2017).

### **2.4. TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Menjelaskan secara umum tantangan dan peluang pengembangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun mendatang.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Mengemukakan tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Memuat sasaran Renstra K/L pada Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina Inspektorat Daerah serta Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai tolok ukur, pembanding dan keselarasan tujuan dan sasaran.

### **3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Merupakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Inspektorat baik dalam skala nasional maupun skala lokal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2017-2022 disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang yang selaras dengan pernyataan tujuan dan sasaran dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Menjelaskan ringkasan Renstra dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Renstra.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultansi.


Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c. 3 (tiga) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat dan setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
  1. Jabatan Fungsional Auditor;
  2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
  3. Jabatan Fungsional lainnya.

Secara sistematis, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1.1.berikut:

**GAMBAR 2.1.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



## 2.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagaimana dijelaskan padatablel-tabel di bawah ini, yaitu:

**TABEL 2.2.1.**

**Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
Berdasarkan Pendidikan Formal**

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	S2	11
2.	S1	59
3.	D-IV	3
4.	D-III	2
5.	SMU	4
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>

**TABEL 2.2.2.**

**Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya, IV/d	1
2.	Pembina Tk. I, IV/b	4
3.	Pembina, IV/a	9
4.	Penata Tk I, III/d	1
5.	Penata, III/c	29
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	21
7.	Penata Muda, III/a	10
8.	Pengatur, II/c	1
9.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	3
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>

**TABEL 2.2.3.**

**Tabel Pegawai Inspektorat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional  
Auditor**

No.	Pendidikan Formal	SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR				
		Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Calon Auditor
1.	S2	-	-	7	2	-
2.	S1	-	-	26	27	-
3.	D-IV	-	-	1	1	-
4.	D-III		1*			
5.	SMU	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	-

\* Keterangan: 1 (satu) orang Auditor Madya merupakan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

**TABEL 2.2.4.**

**Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan  
Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan  
Pemerintahan di Daerah (P2UPD)**

No.	Pendidikan Formal	Pengawas Pemerintah Utama	Pengawas Pemerintah Madya	Pengawas Pemerintah Muda	Pengawas Pemerintah Pertama
1.	S2		2	-	
2.	S1	-	4	3	3
3.	SMU	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**TABEL 2.2.5.**

**Tabel Pegawai (SDM Non PNS)  
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Pendidikan Formal	Jumlah	Jabatan		
			Administrasi Kantor	Cleaning Service/ Pramu Bakti	Sopir/ Penjaga Malam
1.	S1	5	3	1	1
2.	D-III	1	-	-	1
3.	SMU	13	2	6	5
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Sementara itu untuk sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) unit gedung utama dan 1 (satu) unit gedung tambahan yang dimanfaatkan sebagai sarana perpustakaan dan ruang rapat.

Sedangkan untuk ketersediaan kendaraan dinas operasional saat ini Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 4 (empat) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat Eselon dua serta memiliki 9 (sembilan) unit kendaraan dinas/operasional roda dua. Keterbatasan kendaraan dinas operasional roda empat menjadi salah satu faktor menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di daerah.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2012-2017 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**1. Tujuan :** Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik.

**Sasaran :** Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa.

**Indikator Kinerja Sasaran:**

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.1. dan grafik 2.3.1. di bawah ini:

**TABEL 2.3.1.**

**Tabel Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	39,42	39,42	100
2015	45,00	60,36	134,13
2016	55,00	63,16	114,84

**GRAFIK 2.3.1.**  
**Tingkat Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi**



b. Persentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori B.


Untuk capaian kinerja LAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.2. dan grafik 2.3.2. di bawah ini:

**TABEL 2.3.2.**

**Tabel Target dan Realisasi LAKIP SKPD dengan Nilai B**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	19,51%	-
2013	20%	12,20%	61%
2014	25%	7,32%	29,28%
2015	45%	20%	44,44%
2016	65%	42,86%	65,94%

**GRAFIK 2.3.2.**  
**Tingkat capaian kinerja LAKIP OPD yang memperoleh nilai kategori (B)**



c. Persentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**TABEL 2.3.3.**  
**Target dan Realisasi Jumlah Pengembalian Uang**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	92,81%	-
2013	93,00%	92,83%	99,82%
2014	95,00%	92,83%	97,72%
2015	96,00%	93,61%	97,52%
2016	97,00%	91,63%	94,46%

**GRAFIK 2.3.3.**  
**Tingkat Capaian Kinerja**  
**Persentase Jumlah Pengembalian Uang Ke Kas**  
**Daerah**




d. Persentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti.

Capaian jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.4. dan grafik 2.3.4. di bawah ini:

**TABEL 2.3.4.**  
**Tabel Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	91,04%	-
2013	92,00%	89,56%	97,35%
2014	93,00%	88,47%	95,13%
2015	94,00%	92,68%	98,60%
2016	96,00%	88,83%	92,54%

**GRAFIK 2.3.4.**  
**Tingkat Capaian Kinerja**  
**Persentase Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil**  
**Pengawasan APIP dan BPK-RI yang Selesai**  
**Ditindaklanjuti**




e. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

**TABEL 2.3.5.**  
**Tabel Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	100%	-
2013	100%	100%	100%
2014	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%

**GRAFIK 2.3.5.**  
**Tingkat Capaian Kinerja**  
**Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat**



**2. Tujuan :** Meningkatnya fungsi dan peranan serta kinerja aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Sasaran :** Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawas sesuai tugas pokok dan fungsinya.


**Indikator Kinerja Sasaran:**

- a. Jumlah peningkatan pegawai bersertifikasi penjenjangan JFA/ P2UPD.

**TABEL 2.3.6.**  
**Tabel Jumlah Peningkatan**  
**Pegawai bersertifikasi JFA/P2UPD**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	48	-
2013	10	16	160%
2014	7	13	185,7%
2015	7	4	57,15%
2016	8	29	362,5%

**GRAFIK 2.3.6.**  
**Tingkat Capaian Kinerja**  
**Jumlah Peningkatan Sertifikasi Penjenjangan**  
**JFA/P2UPD**



- b. Jumlah peningkatan pegawai bersertifikasi Pengadaan Barang Jasa.

**TABEL 2.3.7.**

**Tabel Jumlah Peningkatan Pegawai Bersertifikasi PBJ**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	3	-
2013	5	3	60%
2014	5	1	20%
2015	6	3	50%
2016	6	4	66,67%

**GRAFIK 2.3.7.**

**Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Peningkatan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa**



Selama tahun 2012-2017, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melaksanakan kinerja yang telah ditargetkan dengan capaian-capaian sebagai berikut

1. Mendapatkan apresiasi dan penghargaan Menteri Dalam Negeri yang diberikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 dengan tindak lanjut 100% (memuaskan), dan merupakan perolehan untuk ketiga kalinya, yang sebelumnya telah diperoleh pada Tahun 2006 dan Tahun 2007;
2. Bersama BPKP melaksanakan pengembangan manajemen pemerintah daerah dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah, Nomor MoU-004/INPT/2014 dan MoU-11/K/D4/2014 tanggal 10 April 2014;
3. Kerugian Negara/Daerah yang berhasil dikembalikan ke Kas Negara/Daerah atas temuan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dari TLHP maupun dari MP TP-TGR serta kewajiban setor kepada Negara/Daerah Tahun 2012-2016 pada saat penyusunan Renstra 2017-2022 sebesar

Rp25.687.599.391,46 (81,43%) dari rekomendasi sebesar Rp31.547.234.859,09;

4. Menindaklanjuti atas temuan pengawasan sebanyak 6.149 rekomendasi (84,69%) dengan kondisi selesai dari 7.260 rekomendasi;
5. Keberhasilan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang capaian kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memperoleh nilai kinerja B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan ditunjang oleh 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal B dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
6. Keberhasilan dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi level 3.

Adapun tingkat capaian angka Kinerja di atas dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks Reformasi Birokrasi				0,00	0,00	39,4 2	45,0 0	55,0 0	0,00	0,00	39,4 2	60,3 6	63,1 6	0,00	0,0 0	100	134, 13	114, 84
	Persentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (B)				19,5 1	20,0 0	25,0 0	45,0 0	65,0 0	19,5 1	12,2 0	7,32	20	42,8 6	100	61, 00	29,2 8	44,4 4	65,9 4
	Persentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung				92,8 1	93,0 0	95,0 0	96,0 0	97,0 0	92,8 1	92,8 3	92,8 3	93,6 1	91,6 3	100	99, 81	97,7 1	97,5 1	94,4 6
	Persentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti				91,0 4	92,0 0	93,0 0	94,0 0	96,0 0	91,6 4	89,5 6	88, 47	89,9 6	88,8 3	100, 66	97, 35	95,1 3	95,7 0	92, 53
	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.3.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.397.438.298	2.056.815.000	1.753.780.000	1.970.930.000	1.766.618.000	1.243.294.319	1.830.772.327	1.531.770.046	1.631.511.226	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.800.000	104.550.000	112.350.000	50.400.000	36.000.000	11.485.000	78.208.500	82.454.876	23.493.425	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	198.000.000	213.600.000	228.000.000	228.000.000	167.000.000	144.833.719	180.030.566	173.888.516	146.287.344	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	340.060.000	368.410.000	319.380.000	325.450.000	228.128.000	295.494.400	273.332.850	238.367.500	186.912.050	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.600.000	105.360.000	125.400.000	125.490.000	138.000.000	51.150.000	105.360.000	125.400.000	120.295.000	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.750.000	124.050.000	16.800.000	20.000.000	20.000.000	78.926.000	115.770.000	15.310.000	16.921.500	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	6.255.000	8.861.000	15.559.500	15.795.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	112.903.298	124.045.000	115.200.000	136.000.000	136.000.000	112.903.200	122.668.950	114.871.500	135.791.500	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.200.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	3.956.000	9.517.000	21.284.500	14.517.900	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	17.000.000	2.960.000	2.662.000	6.839.500	7.863.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.300.000	15.000.000	17.000.000	12.700.000	13.600.000	11.458.000	10.180.000	8.640.000	11.040.000	
Penyediaan bahan logistik kantor	20.525.000	20.800.000	20.300.000	21.800.000	29.800.000	19.527.000	14.528.500	16.496.000	16.391.000	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Penyediaan Makanan dan minuman	33.000.000	36.000.000	42.000.000	42.000.000	36.000.000	30.363.110	16.215.510	23.097.375	17.373.750	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	480.000.000	900.000.000	462.000.000	350.000.000	350.000.000	473.982.890	893.437.451	451.210.779	347.053.040	
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	238.350.000	460.090.000	460.090.000	-	-	238.350.000	460.000.000	
Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	-	-	-	150.000.000	100.000.000	-	-	-	111.776.717	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.346.750.000	1.042.550.000	1.346.750.000	451.700.000	884.892.000	587.624.150	857.425.000	587.624.150	431.027.000	
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	450.000.000	-	-	-	-	386.340.000	-	-	

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)

Pembuatan DED Gedung/Gedung Perpustakaan/R.Ar sip/R.Rapat	-	-	212.000.000	-	-	-	-	187.859.500	-	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	67.300.000	-	56.000.000	88.700.000	133.842.000	61.290.000	-	55.913.650	83.887.000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	64.600.000	210.250.000	164.150.000	119.300.000	-	55.340.000	112.350.000	112.350.000	116.200.000	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	25.000.000	25.300.000	26.300.000	-	-	24.680.000	21.195.000	0,00	-	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	437.750.000	286.400.000	155.250.000	63.000.000	178.000.000	437.004.100	285.710.000	153.735.000	62.900.000	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	33.000.000	35.300.000	36.300.000	36.600.000	36.600.000	28.575.000	22.015.000	35.326.000	27.961.500	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.500.000	35.300.000	40.300.000	44.600.000	20.000.000	27.140.000	29.815.000	39.590.000	40.578.500	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	-	-	656.450.000	99.500.000	516.450.000	-	-	2.850.000	99.500.000	
Pembangunan Tempat Parkir	99.600.000	-	-	-	-	96.800.000	-	-	-	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	8.800.000	41.400.000	72.700.000	66.175.000	-	8.800.000	41.000.000	72.000.000	65.100.000	
Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.800.000	41.400.000	72.700.000	49.000.000	-	8.800.000	41.000.000	72.000.000	47.925.000	
Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	17.175.000	-	-	-	-	17.175.000	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	56.645.000	12.485.000	37.450.000	-	66.475.000	46.560.400	10.350.000	27.900.000	-	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.640.000	5.260.000	14.100.000	-	-	39.260.400	4.100.000	11.600.000	-	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.240.000	4.150.000	13.700.000	-	-	3.800.000	3.400.000	10.200.000	-	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.765.000	3.075.000	9.650.000	-	-	3.500.000	2.850.000	6.100.000	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	23.650.000	-	-	-	-	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	42.825.000	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	3.375.000	-	-	-	-	3.375.000	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.229.900	
Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis Resiko)		-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.229.900	
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	3.458.312.500	3.743.580.000	6.000.318.000	4.781.053.400	4.226.419.350	5.139.595.097	3.532.347.340	5.139.595.097	4.110.794.360	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	1.792.817.000	2.500.000.000	2.657.618.000	2.640.939.400	2.323.584.600	1.770.414.200	2.467.874.134	2.356.734.500	2.485.733.752	
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	108.525.000	110.880.000	245.450.000	213.180.000	155.040.000	47.590.000	42.500.000	184.984.000	95.540.000	
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	108.750.000	58.000.000	45.300.000	59.450.000	-	0,0	0,00	0,00	43 408.600	
Inventarisasi temuan pengawasan	93.250.500	73.350.000	174.000.000	-	-	79.899.000	70.000.000	145.828.000	-	
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	160.795.000	61.085.000,00	139.330.000	-	142.118.000	156.483.360	57.260.000	124.223.500	-	
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	87.250.000	185.615.000	284.400.000	175.652.000	131.604.000	75.812.660	160.410.606	199.734.699	168.359.610	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	266.000.000	279.850.000	1.229.700.000	978.050.000	570.000.000	200.774.200	276.017.600	984.356.398	821.392.198	
Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	74.000.000	13.900.000	16.900.000	22.900.000	23.400.000	64.072.200	8.500.000	7.600.000	13.251.000	
Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	-	-	82.940.000	-	-	-	-	80.443.000	-	
Forum Komunikasi Inspektur se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	448.100.000	402.000.000	523.900.000	529.082.000	530.672.750	440.163.400	398.110.000	482.321.000	483.109.200	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	120.000.000	161.800.000	-	-	-	119.220.000	-	
Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	
Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP	-	58.900.000			-		51.675.000			
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	318.825.000	-	-	-	-	161.335.700	-	-	-	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

<b>Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	723.250.000	689.800.000	742.400.000	1.122.824.000	572.530.100	679.109.750	618.483.180	552.201.500	986.671.700	
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	600.000.000	600.900.000	642.900.000	788.300.000	491.805.250	581.998.100	544.433.180	467.223.000	691.529.200	
2. Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	-	93.725.000	80.724.850	-	-	-	54.950.000	
4. Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	-	-	-	240.799.000	-	-	-	-	240.192.500	
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	74.000.000	88.900.000	99.500.000	-	-	63.127.950	74.050.000	84.978.500	-	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	49.250.000	-	-	-	-	33.983.700	-	-	-	
<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	-	--	44.760.000	-	-	-	-	0,00	-	
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	44.760.000	-	-	-	-	0,00	-	
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	495.625.000	129.400.000	161.170.000	495.975.000	279.420.000	418.926.850	110.498.000	155.007.064	453.208.027	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online	-	-	-	345.895.000	129.600.000	-	-	-	309.774.252	
2. Unit Pengendalian Gratifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	-	-	161.170.000	150.080.000	149.820.000	-	155.007.064	143.433.775		
Pembuatan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	129.400.000	-	-	-	-	110.498.000	-	-	
Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	495.625.000	-	-	-	-	418.926.850	-	-	-	

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>88,97</b>	<b>89,01</b>	<b>87,34</b>	<b>82,78</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58,01	74,80	73,39	46,61			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	73,15	84,28	76,27	64,16			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	86,89	74,19	74,63	57,43			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	88,80	100,00	100,00	95,86			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	98,97	93,33	91,13	84,61			
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25,02	35,44	62,24	63,18			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	98,89	99,71	99,85			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,97	63,45	85,14	96,79			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89,70	53,24	97,71	87,37			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	80,13	67,87	50,82	86,93			
Penyediaan bahan logistik kantor	95,14	69,85	81,26	75,19			
Penyediaan Makanan dan minuman	92,01	45,04	54,99	41,37			
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	98,75	99,27	97,66	99,16			
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi	-	-	100,00	99,98			

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Perkantoran						
Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	-	-	-	74,52		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>96,83</b>	<b>82,24</b>	<b>43,63</b>	<b>95,42</b>		
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	85,85				
Pembuatan DED Gedung/Gedung Perpustakaan/R.Arsip/R.Rapat	-	-	88,61			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91,07	-	99,85	94,57		
Pengadaan peralatan gedung kantor	85,67	53,44	68,44	97,40		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	98,72	83,77	0,00			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,83	99,76	99,02	99,84		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	86,59	62,37	97,32	76,40		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	98,69	84,46	98,24	90,98		
Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	-	-	0,43	100		
Pembangunan Tempat Parkir	97,19	-				
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100,00</b>	<b>99,03</b>	<b>99,04</b>	<b>98,38</b>		
Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	100,00	99,03	99,04	97,81		
Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	100		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>83,20</b>	<b>82,90</b>	<b>74,50</b>	-		

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,72	77,95	82,27	-		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	89,62	81,93	74,45	-		
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	92,96	92,68	63,21	-		
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	100,00	-				
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	-	-	98,46		
Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis Resiko)	-	-	-	98,46		
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>86,65</b>	<b>94,36</b>	<b>85,66</b>	<b>85,98</b>		
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	98,75	98,71	88,68	94,12		
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	43,85	38,33	75,37	44,82		
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	0,00	-	0,00	73,02		
Inventarisasi temuan pengawasan	85,68	95,43	83,81	-		
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	97,32	93,74	89,16	-		
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	86,89	86,42	70,23	95,84		
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	75,48	98,63	80,05	83,98		
Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	86,58	61,15	44,97	57,86		

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	-	-	96,99	-		
Forum Komunikasi Inspektur se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	-	-		
Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	98,23	99,03	92,0	91,31		
Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	99,35	0,00		
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	50,6	-				
Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP		87,73				
<b>Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>93,90</b>	<b>89,66</b>	<b>74,38</b>	<b>87,87</b>		
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	97,00	90,60	72,67	87,72		
Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP)	-	-	-	-		
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	-	58,62		
Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	-	-	-	99,75		
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	85,31	83,30	85,41	-		
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69,00					
<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	-		<b>0,00</b>	-		
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		0,00	-		

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>84,52</b>	<b>85,39</b>	<b>96,18</b>	<b>91,38</b>			
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online	-		-	89,56			
Unit Pengendalian Gratifikasi	-		-	-			
Pembuatan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	85,39	-	-			
Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	-	-	96,18	95,57			
Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	84,52	-	-	-			

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor* = CSF) adalah bidang yang berkaitan secara luas dengan misi/tujuan, dimana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu misi/tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki banyak faktor penentu keberhasilan, maka relatif akan memiliki kinerja yang baik.

Oleh karena itu, faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat perlu bagi keberadaan suatu organisasi. Penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang berkaitan dengan misi/tujuan. Analisis tersebut biasa menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran serta faktor resiko dalam pencapaian tujuan dengan melihat potensi yang ada, baik kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) untuk mencapai target serta mempertimbangkan dan memperhitungkan kelemahan (*weaknesses*) dan tantangan/ancaman (*threats*) yang harus diatasi untuk pencapaian target dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan orientasi pada pengawasan fungsional terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada

Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal itu, perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan analisis pelanggan (*customer*) sebelum dilakukan analisis lingkungan untuk mengukur variabel yang ada.

1. Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terkait dengan keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik, *stakeholder* Inspektorat semakin bertambah. Saat ini *stakeholder* Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari:

**TABEL 2.4.1.**

**Pihak Terkait APIP**

<b>NO.</b>	<b>STAKEHOLDER</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>
1.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Kemen PAN dan RB	1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Laporan Kinerja 3. RAD PPK
3.	BPKP	1. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas APIP

NO.	STAKEHOLDER	PROGRAM/KEGIATAN
4.	BPK	1. Pemeriksaan LK Pemda 2. Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kerugian Daerah
5.	Aparat Penegak Hukum (KPK)	1. Pemantauan dan verifikasi LHKPN 2. Penegakan Integritas 3. Korsupgah Korupsi Terintegras
6.	Aparat Penegak Hukum (Polri/ Instansi lainnya)	1. Sapu Bersih Pungutan Liar

2. Analisis pelanggan (*customer*)

Layanan dan peran Inspektorat yang semula terbatas hanya pada tingkat akurasi perhitungan harus diubah menjadi pada *Compliance, Performance* dan *Advisory Services*, dimana lebih fokus dan bergeser untuk memberikan jaminan/keyakinan terbatas, sebagai *early warning system* dan peran konsultasi, maka *customer* Inspektorat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (selaku mitra utama);
- b. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (selaku pelanggan utama), dan
- c. Masyarakat (selaku pelanggan terbatas).

Setelah dilakukan analisis pemangku kepentingan dan analisis pelanggan, Inspektorat perlu mengembangkan lebih dalam analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT yang dimodifikasi dengan hierarki *Balance Score Card*. Adapun matriks SWOT Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

**TABEL 2.4.2.**  
**Tabel Analisis SWOT**  
**(berdasarkan Lingkungan Strategis)**

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
Stakeholder	Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dan stakeholder untuk mewujudkan <i>good governance</i>	Kegiatan Inspektorat yang masih berorientasi <i>inward looking</i> dan belum berdasarkan kebutuhan stakeholder;	Adanya program nasional reformasi birokrasi yang fokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan <i>capacity building</i> APIP;  Komitmen yang tinggi dari Gubernur untuk mempercepat pelaksanaan	Semakin kompleksnya permasalahan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;  Meningkatnya tuntutan stakeholder terhadap APIP atas

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
			reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya <i>good governance</i> ;	percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
			Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.	
Customer	Tersedianya layanan pengaduan, konsultasi dan asistensi program/kegiatan bagi organisasi perangkat daerah	Implementasi audit belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit (PKMA)	Inspektorat selaku APIP sebagai pengawal pelaksanaan SPIP yang strategis;	OPD belum sepenuhnya menganggap Inspektorat Daerah sebagai mitra kerja;

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
			Adanya perubahan paradigma pengawasan dari <i>watch dog</i> menjadi konsultan dan <i>quality assurance</i>	Masih ada paradigma bahwa pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Internal Proses	Telah memiliki kode etik dan pedoman pengawasan sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh AAIP;	Belum menerapkan sepenuhnya sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit dan administrasi;	Telah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksana mengenai Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SKP);	Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi kinerja lembaga (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
	<p>Meningkatnya kematangan Implementasi Maturitas SPIP;</p> <p>Peningkatan capaian Level 3 pada Penilaian Kapabilitas APIP;</p> <p>Infrastruktur teknologi informasi secara perlahan mulai tersedia.</p>	<p>SOP yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan;</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan website dan aplikasi untuk mendesiminasasi informasi.</p>	<p>Kebijakan reformasi birokrasi yang menuntut profesionalisme APIP dalam pelaksanaan tugas.</p>	<p>Meningkatnya pengawasan secara nasional namun tidak diiringi dengan sistem pengawasan nasional yang efisien dan efektif.</p>

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
Learning dan Growth	<p>Jumlah SDM pengawasan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan (telah memiliki sertifikasi);</p> <p>Organisasi Inspektorat Daerah yang lebih efektif dengan struktur yang efisien tapi kaya fungsi;</p>	<p>Adanya kesenjangan SDM dari segi kompetensi;</p> <p>Sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya mendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan;</p>	<p>Adanya peraturan pemerintah yang memperpanjang usia pensiun auditor dan PNS</p>	<p>Perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi semakin cepat dan user friendly.</p>

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
	Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang telah lebih efisien dengan sistem penganggaran "money follow program".	Anggaran yang belum memadai dan kecenderungan terus menurun ( <i>trend</i> ).		



**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
INSPEKTORAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT  
DAERAH**

Berdasarkan hasil identifikasi, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang belum merata;
2. Kesenjangan antara pendidikan dan pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi;
3. Masih terbatasnya anggaran yang mendukung di bidang pengawasan;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bidang pengawasan;

5. Rendahnya tindak lanjut hasil temuan Auditan baik internal maupun eksternal;
6. Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan sehingga menyebabkan terjadinya temuan yang berulang (seperti barang milik daerah, perjalanan dinas);
7. *Organisasi* perangkat daerah belum sepenuhnya menganggap Inspektorat Daerah sebagai mitra kerja.

Dari beberapa identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat di atas, dapat dipetakan masalah pokok sebenarnya sebagaimana tabel di bawah ini, yaitu:

**TABEL 3.1.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Peran APIP sebagai Katalis dan fungsi asistensi dan konsultansi belum maksimal	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal	1. Kualitas SDM APIP yang belum merata 2. Masih terbatasnya alokasi anggaran pengawasan 3. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis di atas, maka dirumuskan 7 faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*), yaitu:

1. Pembenahan SDM Aparatur Pengawasan melalui peningkatan kapasitas APIP dalam melakukan tugas pemeriksaan dan pengawasan dengan membangun suatu sistem yang lebih komprehensif;
2. Meningkatkan kompetensi auditor untuk mendukung optimalisasi kinerja Inspektorat Daerah dan memperbaiki akuntabilitas pengawasan, baik kualitas hasil AKIP maupun kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Efektifitas piagam audit (*audit charter*) dan memaksimalkan standar pelayanan Inspektorat Daerah untuk meraih dan melaksanakan komitmen Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan jasa konsultasi bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Kabupaten/Kota yang membutuhkan dengan menggunakan pola kemitraan;
4. Memaksimalkankerjasama dengan BPKP dalam rangka membangun sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan optimal;

6. Memanfaatkan produk peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian rekomendasi atas tindak lanjut hasil temuan Auditan;
7. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak pengawas eksternal dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan prinsip-prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terdapat faktor-faktor penghambat yang dimungkinkan adanya unsur tekanan politis dan kepentingan golongan atau individu pada visi dan misi yang ditetapkan.

Sedangkan faktor pendukung yang sangat berarti bagi Inspektorat dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dan stakeholder untuk mewujudkan *good governance* serta kepercayaan publik atau masyarakat akan pentingnya peranan dan fungsi aparatur pengawasan di dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

### **3.2.1. Visi**

**“Bangka Belitung sejahtera, provinsi maju yang unggul dalam bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”.**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih Tahun 2017-2022 sebagaimana tersaji di atas, sekaligus merupakan visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki lima kata kunci “*strategic keywords*” yang mengandung makna, yaitu:

#### **1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.

#### **2. Sejahtera**

menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.

**3. *Maju***

adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

**4. *Unggul***

dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.

**5. *Teknologi***

dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasisteknologi.

Sedangkan Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 adalah **“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”** dengan Misi:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan fokus pembangunan tahap sekarang (lima tahun ketiga RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Sementara itu, Visi RPJMN untuk periode 2015-2019 adalah **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”** yang dijabarkan dalam 8 Misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

#### **3.2.4. Misi**

Penjabaran atas Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ditetapkan dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pada visi dan misi tersebut, terdapat misi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu Misi kelima **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”** dengan kata kunci dan kandungan makna:

- a. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* mengandung makna birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- b. *Pembangunan demokrasi* dalam arti pembangunan yang menitikberatkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi

serta dijabarkan lebih lanjut dalam pernyataan rumusan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
- Tingkat kematangan Maturitas SPIP
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkatkan
- Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkatkan

Namun demikian, dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut di atas, perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.2. di bawah ini:

**TABEL 3.2.2.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di BidangInovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	1. Masih terbatasnya alokasi anggaran pengawasan	Belum tersedianya anggaran pengawasan yang memadai	Komitmen yang kuat dari pimpinan

		2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung	Sarana <i>in-house training</i> yang terbatas, minimnya sarana mobilitas dan belum <i>full IT minded</i>	DED pembangunan gedung dalam <i>tahap on progress</i> dan penerapan IT secara berkala
		3. Kualitas SDM APIP yang belum merata	Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis tertentu	Jumlah APIP yang tersedia
		4. Kesenjangan antara ketersediaan dan kesempatan diklat teknis dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kurangnya kesempatan Diklat bagi Aparatur Pengawasan selain di BPKP sehingga terjadi "gap"	Kuantitas diklat yang tersedia dan Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri secara kontinu

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menetapkan target dalam upaya **penguatan sistem pengawasan** melalui peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas SAKIP menuju (Reformasi) Birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga terwujud opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Secara ringkas, keterhubungan *link and match* sasaran Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri pada Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina Inspektorat Daerah dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi, serta keselarasan tujuan dan sasaran.

**TABEL 3.3.1**  
**Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap**  
**Sasaran Renstra Kab/Kota dan K/L**

No	Tujuan Strategis/Indikator Kinerja Inspektorat Prov.	Sasaran Strategis Renstra Inspektorat Provinsi	Sasaran Strategis Renstra K/L	SasaranStrategis/ Indikator Sasaran Inspektorat pada Kab/Kota
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja	<p><b>Bangka Tengah:</b>                      “meningkatnya kepatuhan OPD terhadap peraturan perUU “</p> <p><b>Bangka Selatan:</b>                      “prosentase OPD yang tidak mendapat temuan terindikasi tipikor materiil”</p>
		2. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik	<p><b>Bangka Tengah:</b>                      Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang</p> <p><b>Bangka Selatan:</b>                      “Rasio SKPD yang telah menerapkan SPIP”</p>

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)

No	Tujuan Strategis/Indikator Kinerja Inspektorat Prov.	Sasaran Strategis Renstra Inspektorat Provinsi	Sasaran Strategis Renstra K/L	SasaranStrategis/ Indikator Sasaran Inspektorat pada Kab/Kota
		<p>3. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP</p> <p>4. Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM</p>	<p>Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean goverment</i>)</p>	<p><b><u>Pangkalpinang:</u></b>  <i>"menguatnya tata kelola pemerintahan daerah"</i></p> <p><b><u>Bangka Tengah:</u></b>  <i>"meningkatnya akuntabilitas OPD di lingkungan Pemkab Bangka Tengah"</i></p> <p><b><u>Bangka Selatan:</u></b>  <i>"meningkatnya mutu sistem pengawasan dan pengendalian internal"</i></p>

\*) Sumber: Renstra K/L dan Renstra masing-masing kab./kota

### **3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang terjadi dan berkembang dalam pelaksanaan tugas merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan. Isu-isu yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi organisasi dan harus dapat diantisipasi dan diatasi agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di masa mendatang. Dalam mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu ditetapkan isu pokok strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan, serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan, yaitu:

- a. Masih rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan;
- b. Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja organisasi.

Kedua isu pokok tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang dipengaruhi pula oleh faktor internal dan eksternal yang telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya, namun akan kita petakan lagi, sehingga timbul isu-isu strategis yang lain, diantaranya:

- a. Pola pikir serta fokus pengawasan masih bertumpu pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan, belum menuju pada akuntabilitas kinerja;

- b. Peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja;
- c. Ukuran kinerja dan hasil yang akan dicapai tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran).
- d. Belum berkembang dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern
- e. Lemahnya perencanaan dan penganggaran.



## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan dan sasaran jangka menengah beserta *outcome*/indikator kerjanya.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan indikator kerjanya dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.1.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan pnyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Nilai penguatan pengawasan pada Komponen Proses IRB	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan	≤5%	≤5%	≤5%	≤3%	≤3%
			Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3	3	3	3	4
			Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	80	90	100	100	100

Semua sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan strategis perangkat daerah, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 4.1.2.

**4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2017-2022**

**Visi**

*“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”*

**Misi V**

*“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi”*

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
					2. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
					3. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP

Sedangkan Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada lampiran 2 Tabel 4.2.2.



**BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT. Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi yang ditempuh dalam lima tahun mendatang (2018-2022), meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Sedangkan arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi;
2. Peningkatan penguatan pengawasan melalui Sistem Pengawasan Berbasis Resiko;
3. Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

Secara ringkas, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang disajikan dalam tabel 5.1.1. di bawah ini.

**Tabel 5.1.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b>			
<i>“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”</i>			
<b>Misi V</b>			
<i>“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi”</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan	Peningkatan penguatan pengawasan melalui sistem pengawasan berbasis resiko dengan peta resiko dan kendali mutu pengawasan

	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
	Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja APIP serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi

Dari penyajian Tabel 5.1.1 di atas, menunjukkan adanya hubungan keterkaitan, relevansi dan konsistensi dari rumusan pernyataan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pernyataan visi dan misi RPJMD 2017-2022.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian terdahulu, maka kemudian dijabarkan rencana strategis yang lebih operasional dalam bentuk rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2018-2022) secara lebih rinci dengan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Program yang direncanakan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

## **6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Adapun rencana program dan kegiatan yang merupakan prioritas untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut, yaitu:

**Tujuan** : Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif

### **Sasaran 1 :**

: Meningkatkan Implementasi Penguatan SAKIP

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur, dengan kegiatan yaitu :*

- a) Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Evaluasi LAKIP dan EKPPD/LPPD provinsi dan kab/kota;
- c) Penyusunan laporan Tim Aksi PPK daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/**Pelaporan rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah;**

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur, dengan kegiatan yaitu :*

- a) Penilaian Internal Zona Integritas;
- b) Monitoring dan Evaluasi Laporan gratifikasi;
- c) Penanganan Whistle Blower System;

- d) Bimtek E-LHKPN/**Pembinaan dan penyusunan pelaporan E-LHKPN**

**Sasaran 2:**

Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya, dengan kegiatan yaitu :*

- a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah;
- c) Sosialisasi SPIP;
- d) Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP;
- e) Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan
- f) Kapabilitas APIP/Konsultasi Audit.

**Sasaran 3:**

Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan kegiatan yaitu :*

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b) Tindak lanjut hasil pengawasan;

- c) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
- d) Pelaksanaan koordinasi pengawasan daerah;
- e) Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah;
- f) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda;
- g) Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan rencana program dan kegiatan yang merupakan rutin operasional kantor/organisasi adalah sebagai berikut, yaitu:

**Tujuan umum** : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

**Sasaran Umum** : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

❖ *Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan , dengan kegiatan yaitu:*

- a) Pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan disiplin aparatur;

- d) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- f) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pada periode lima tahun mendatang dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara lebih jelas rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun mendatang disajikan pada Lampiran 3 tabel 6.1.1.

## **6.2. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Kelompok sasaran utama dibidang pengawasan adalah aparatur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta program/kegiatan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja sasaran/program adalah indikator kinerja perangkat daerah yang dalam hal ini merupakan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Kelompok sasaran utama di bidang pengawasan adalah aparatur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta program/kegiatan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja yaitu:
  - Persentase tingkat materialitas temuan hasil pengawasan
2. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah, dengan indikator kinerja yaitu:
  - Capaian Maturitas SPIP
3. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP, dengan indikator kinerja yaitu:
  - Persentase OPD yang memperoleh nilai Sakip “BB”

Secara jelas dan lugas Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam Tabel 7.1.1. berikut:

Tabel 7.1.1.

**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Per Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan	N/A	30	27	25	23	20	20
2	Nilai Capaian Maturitas SPIP	1 - 1,99	3 - 3,99	3 - 3,99	3 - 3,99	3 - 3,99	4 - 4,99	4 - 4,99
3	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP 'BB'	N/A	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang disusun berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman dan arah kendali Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja terhadap tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu lima tahun ke depan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan salah satu kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tupoksi pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Renstra Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih Tahun 2017-2022
3. Renstra Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 berisikan strategi pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sebagai pedoman kerja Inspektorat selama 5 tahun ke depan, dan oleh karena itu perlu dukungan dari seluruh komponen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan stakeholder terkait lainnya.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”, serta misi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 khususnya misi kelima “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi” melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan kaidah pemerintahan yang baik.

Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306121985031001

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

LAMPIRAN 1  
Tabel 4.1.2.

HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MENGACU PADA RPJMD

VISI:				Bangka Belitung Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat berbasis Teknologi										
MISI:				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan Demokrasi										
RPJMD				RENSTRA										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN
								2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Nilai Penguatan Pengawasan pada Komponen Proses IRB	Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 3%	≤ 3%	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan	Peningkatan penguatan pengawasan melalui sistem pengawasan berbasis resiko dengan peta resiko dan kendali mutu pengawasan

*Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Rencana Perubahan)*

						Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3	3	3	3	4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
						Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	80	90	100	100	100	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja APIP serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306121985031001







**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<b>Nama Perangkat Daerah</b>	: Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<b>Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan</b>	: Pemerintahan Umum/Fungsi Penunjang Ur. Pemerintahan Pengawasan
<b>Tugas Pokok</b>	: Membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
<b>Fungsi</b>	: - Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, : - Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya : - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur : - Penyusunan LHP dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah : - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN/IKU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan	<p><b>Formulasi Pengukuran:</b> Total jumlah temuan keuangan hasil pemeriksaan dibagi Jumlah Belanja APBD dikali 100%</p> <p><b>Tipe Penghitungan:</b> Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan dibanding dengan jumlah belanja APBD</p> <p><b>Sumber Data:</b> Sub Bagian Perencanaan</p>
2	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	<p><b>Formulasi Pengukuran:</b> Hasil capaian level Maturitas SPIP yang telah dilakukan penilaian</p> <p><b>Tipe Penghitungan:</b> Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p><b>Sumber Data:</b> Sub Bagian Perencanaan</p>

3	Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	<p><b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah Hasil Nilai Evaluasi SAKIP pada LAPKIN unit kerja yang memperoleh nilai BB dibagi dengan Jumlah PD yang dievaluasi dikali 100%</p> <p><b>Tipe Penghitungan:</b> Persentase peningkatan hasil evaluasi nilai SAKIP LAPKIN PD yang memperoleh nilai BB sesuai ketentuan</p> <p><b>Sumber Data:</b> Sub Bagian Perencanaan</p>
---	---	---	--

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.196312061985031001

### PENETAPAN KINERJA SASARAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan	≤ 5%
2	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3
3	Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	90%

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.196312061985031001

TABEL 4 RENSTRA

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
					(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Nilai penguatan pengawasan pada komponen proses IRB	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 3%	≤ 3%
			Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3	3	3	3	4
			Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	80	90	100	100	100

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.196312061985031001

**RENCANA AKSI TAHUN 2018**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN							
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target					
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	Triwulan I	-	1. Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	a. Tingkat rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti (90%)	Triwulan I	20%	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah PD yang diawasi dalam audit/reviu/evaluasi /pemantauan (140 obrik)	Triwulan I	31				
		Triwulan II	-			Triwulan II	45%			Triwulan II	30				
		Triwulan III	-			Triwulan III	70%			Triwulan III	47				
		Triwulan IV	≤5%			Triwulan IV	90%			Triwulan IV	32				
												2. Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan	Jumlah evaluasi dan pemantauan yang dilaksanakan atas TL penyelesaian rekomendasi LHP APIP dan BPK (140 obrik)	Triwulan I	30
														Triwulan II	40
														Triwulan III	40
														Triwulan IV	30
										3. Pelaksanaan koordinasi pengawasan daerah	Volume pelaksanaan rakorwasda terhadap penentuan PKPT (2 rakor = 1 PKPTk)	Triwulan I	-		
												Triwulan II	1		
												Triwulan III	1		
												Triwulan IV	-		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	IndikatorKinerja	Target	Uraian	IndikatorKinerja	Target	Uraian	IndikatorKinerja	Target	
						4. Peningkatan sistem aplikasi pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas pemeriksaan APIP dan BPK (100%)	Triwulan I	100%
								Triwulan II	100%
								Triwulan III	100%
								Triwulan IV	100%
				b. Persentase kerugian daerah yang telah diselesaikan/ dilunasi (93%)	Triwulan I 20%	Penyelesaian TP-TGR oleh MP TP-TGR dan Sekretariat Pertimbangan TP-TGR keuangan dan barang daerah	Persentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah (10%)	Triwulan I	2%
					Triwulan II 50%			Triwulan II	5%
					Triwulan III 75%			Triwulan III	8%
					Triwulan IV 93%			Triwulan IV	10%
				c. Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat (100%)	Triwulan I -	1. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah (10 kasus)	Triwulan I	2
					Triwulan II -			Triwulan II	5
					Triwulan III -			Triwulan III	8
					Triwulan IV 100%			Triwulan IV	10
						2. Sapu bersih pungutan liar di lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah laporan tim satgas saber pungli atas keuangan dan barang daerah (2 laporan kegiatan)	Triwulan I	-
								Triwulan II	1
								Triwulan III	-
								Triwulan IV	1

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN			
Uraian	IndikatorKinerja	Target		Uraian	IndikatorKinerja	Target		Uraian	IndikatorKinerja	Target	
2. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Inter Pemerintah	Nilai capaian Maturitas SPIP	Triwulan I	-	2. Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	a. Persentase OPD yang menerapkan SPIP (35%)	Triwulan I	-	1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap Perangkat Daerah (42 OPD)	Triwulan I	-
		Triwulan II	-			Triwulan II	-			Triwulan II	11
		Triwulan III	-			Triwulan III	-			Triwulan III	10
		Triwulan IV	Level 3			Triwulan IV	35%			Triwulan IV	21
		b. Peningkatan capaian level Kapabilitas APIP (level 3)	Triwulan I		-	2. Kapabilitas APIP/Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan (42 OPD)	Triwulan I	-		
			Triwulan II		-			Triwulan II	-		
			Triwulan III		-			Triwulan III	21		
			Triwulan IV		3			Triwulan IV	21		
3. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai Sakip "BB"	Triwulan I	-	3. Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Persentase tingkat capaian OPD dengan laporan kinerja baik	Triwulan I	-	1. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Brokrasi Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi (4 laporan)	Triwulan I	1
		Triwulan II	-			Triwulan II	-			Triwulan II	1
		Triwulan III	-			Triwulan III	-			Triwulan III	1
		Triwulan IV	80%			Triwulan IV	80%			Triwulan IV	1
		2. Penyusunan laporan tim aksi PPK daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK (4 laporan)			Triwulan I	1				
						Triwulan II	1				
						Triwulan III	1				
						Triwulan IV	1				

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	
						3. Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah penilaian unit kerja untuk ZI	Triwulan I	-
								Triwulan II	-
								Triwulan III	-
								Triwulan IV	2

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306121985031001







**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Komplek Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Belitung No. 3 Kel. Air Hitam, Telp / Fax (0717) 434693  
Pangkalpinang 33149